

Transaksi ekonomi mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya teknologi, masuknya teknologi pada pada bidang ekonomi melahirkan layanan keuangan yang bernama *Financial Technology*. *Fintech* sebagai inovasi dalam layanan keuangan menciptakan pembayaran yang dilakukan dengan sistem elektronik. Pembayaran dengan sistem elektronik menghadirkan keterlibatan pihak baru didalam penyelenggaraanya, seperti penyelenggara *payment gateway* dan penyelenggara *e-wallet*. Inovasi yang dilakukan melalui media elektronik seperti *e-wallet* perlu didukung perangkat hukum dalam rangka melindungi masyarakat.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk membahas dan mengalisis bagaimana pengaturan layanan *e-wallet* dalam sistem hukum di Indonesia. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna *e-wallet* dalam melakukan transaksi elektronik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dilakukan terhadap peraturan atau hukum positif tertulis. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci hasil analisis mengenai azas-azas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif

Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan *e-wallet* telah diatur dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Ketiga undang-undang tersebut merupakan dasar hukum berlakunya *e-wallet*, kemudian diatur secara spesifik mengenai mekanisme penyelenggaraan transaksi pembayaran *e-wallet* pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Perlindungan hukum terhadap konsumen *e-wallet* di laksanakan dengan mewajibkan penyelenggara *e-wallet* untuk menerapkan kecukupan manajemen risiko dan prinsip perlindungan konsumen yang meliputi penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen. Perlindungan konsumen juga di implementasikan dengan penerapan *Regulatory Sandbox* bagi penyelenggara *e-wallet* guna memastikan keamanan dan kelayakan dari produk.

Kata Kunci : *E-Wallet*, *Financial Technology*, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Juridical Analysis The Application Of Electronic Wallet Services In Terms Of Bank Indonesia Regulation Number 18/40 / PBI / 2016 Concerning The Implementation Of Payment Transaction Processing

Economic transactions had changes along with the developments of technology, the entry of technology in the economics invent financial service called financial technology. Fintech as an innovation in financial services presents payments made by electronic systems. Electronic payment systems involve new parties in their operations, such as payment gateway operators and e-wallet providers. Innovations made through electronic media such as e-wallets need to be supported by a regulation in order to protect the people.

This study aims to explain the regulation of e-wallet services in the legal system in Indonesia. This study will also further identify the legal protection for users of electronic wallet in doing electronic transactions.

Research methodology in this study is normative legal research.. It is research that is conducted by reviewing positive law and regulations or implemented on a certain legal problem. Spesification of this research is a descriptive analysis which is research that describes in detail the results of the analysis of the principles of law, systematic law, comparative law and stock taking positive law.

Based on the results of the study, the implementation of e-wallet services has been regulated in several laws, such as Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Act Number 7 of 2011 concerning Currency . These three laws are the legal basis for the enactment of e-wallets, then specifically governing the mechanism for conducting e-wallet payment transactions in Bank Indonesia Regulation Number 18/40 / PBI / 2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processing. Legal protection for e-wallet consumers is carried out by requiring e-wallet providers to implement the adequacy of risk management and the principle of consumer protection which includes the handling and resolution of consumer complaints. Consumer protection is also implemented by implementing the Regulatory Sandbox for e-wallet providers to ensure the safety and viability of the product.

Keywords: E-wallet, Financial Technology, legal protection

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke kehadiran Allah SWT, atas segala berkat dan karunia-Nya yang telah menuntun penulis dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian Penulisan Hukum yang berjudul: “Analisis Yuridis Penggunaan Layanan Electronic Wallet Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia